



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3378/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat ";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 3378/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 18 Desember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat di alamat tersebut diatas;-----
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :-----

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor:«3378/2014»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;-----
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul, meninju, menjambak dan menendang) kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;---
 - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;-----
 - d. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Ket;---
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih akhir bulan Oktober 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;-----
7. Bahwa anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat;-----
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;-----



9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang bahwa Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara terutama pihak Penggugat sebagai pihak yang hadir, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu tentang hak asuh anak Penggugat dan tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak tersebut oleh karena akan diselesaikan diluar persidangan dengan jalan musyawarah dengan Tergugat;-----

Menimbang. bahwa berkaitan dengan ketentuan disiplin Penggugat sebagai isteri anggota POLRI Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Kota, telah mengikuti proses mediasi, di instansi tempat tugas Tergugat dan Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Cerai dari atasan tentang hasil mediasi dari Waka PolsekTangerang Nomor : - , yang ditanda tangi oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan perceraian bagi anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya oleh karena tidak hadir, dengan demikian hak jawab bagi Tergugat dianggap telah gugur;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :-----

Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakek Penggugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2012;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT, sering bicara kasar, marah tanpa ada alasan, dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, akibatnya pada bulan Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil;-----

Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2012;-----

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT, sering bicara kasar, marah tanpa ada alasan, dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, akibatnya pada bulan Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya oleh karena tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Tigaraksa



berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sesuai dengan amanat dari PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan keteladanan anggota Polri terhadap bawahan dan masyarakat, maka seorang Anggota POLRI dibebani ketentuan disiplin yang tinggi ketika akan melaksanakan perkawinan maupun perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, yang mana dalam Pasal 19 Peraturan KAPOLRI tersebut mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Pada POLRI yang akan melaksanakan Perceraian wajib memperoleh izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Juni 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat telah melakukan KDRT, Tergugat telah bicara kasar, da Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Oktober 2013, antara kedua pihak tersebut, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam segala urusan rumah tangga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2013, sampai kini tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah bepisah rumah lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Risalatus Syiqoq hal 22 sebagai berikut;-----

إذاشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليها القاضى طلاقه

Artinya ; Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan thalak satu;-----

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan tuntutan hadhanah atas dua orang anak mereka yang bernama Aluna Rininta Hidayat biti Wahyudi Hidayat, Anak II Penggugat dan Tergugat, namun dalam persidangan tahap pertama persidangan Penggugat menyatakan



mencabut gugatannya tentang hak hadhanah anak-anak tersebut dan akan memusyawarahkannya di luar persidangan, maka dengan demikian untuk masalah hak hadhanah terhadap anak dianggap selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa setiap perkara cerai gugat yang telah putus harus dikirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat mana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menyampaikan salinan putusan tersebut ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sedangkan perkara ini termasuk sengketa perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurhayati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Supyan Maulani, M.Sy dan Drs. H Saifullah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-----

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Drs. H Saifullah

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathiyah, Sadim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)